



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Tambun Bungai No.70 Telp. (Faks) 0513 - 21175 Kuala Kapuas

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS
Nomor : 420 / 30 / TK / DIKBUD / 2004

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAN TAMAN KANAK-KANAK
TUNAS BANGSA KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAPUAS

- Membaca : 1. Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selat Nomor : 421/88/01/Dikbud/2004 tanggal, 2 Maret 2004.
2. Surat Rekomendasi Camat Selat Nomor : 420/106/2006 tanggal, 3 Maret 2004.
3. Surat Permohonan Ketua Yayasan TK Tunas Bangsa Nomor : 25/TK/TB/Dikbud/2004 tanggal, 27 Pebruari 2004.
- Menimbang : 1. Bahwa Pengurus Yayasan TK Tunas Bangsa yang mengelola TK Tunas Bangsa sudah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Izin Operasional.
2. Berhubung dengan hal tersebut pada poin 1 (satu) diatas, dipandang perlu mendirikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
2. Undang-undang nomor 22 tahun 1999
3. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 467/C/II/1991 tanggal, 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada Pengurus TK Tunas Bangsa Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggara Taman Kanak-Kanak sebagaimana dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992 Pemberian Izin pada Diktu "PERTAMA" akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 02 Maret 2004

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas,



Ir. RAMBATNO
NIP. 130 611 082

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya
3. Camat Selat di Kuala Kapuas,
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Selat di Kuala Kapuas
5. Panitia Pengelola TK Tunas Bangsa Kecamatan Selat di Kuala Kapuas
6. Kepala TK Tunas Bangsa Kecamatan Selat di Kuala Kapuas